

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada abad ke-21 ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang berevolusi dengan cepat dimana dalam hal ini membawa dampak yang sangat signifikan dalam pola hidup bermasyarakat secara global, dan membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), yang mana menyebabkan perubahan diberbagai kehidupan.

Berkembangnya teknologi informasi juga terkesan belum dapat dikontrol dengan baik, hal ini juga menimbulkan berbagai pengaruh positif maupun pengaruh negatif dalam perannya. Misalnya dalam pengaruh positif, dengan berevolusinya kemajuan teknologi informasi pada zaman modern ini meningkatnya kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sedangkan pengaruh negatif kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu sarana efektif dalam perbuatan melanggar hukum.

Kejahatan dalam berkembangnya teknologi saat ini tidak selalu menggunakan cara konvensional, contohnya meliputi pencurian kendaraan motor, perjudian, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, pembakaran dan sejenisnya. Sedangkan, jenis kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi berupa penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, penyebaran pornografi dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan kemajuan teknologi.

Penyalahgunaan kemajuan teknologi atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet juga disebut dengan istilah *cyber crime*.<sup>1</sup>Salah satu contoh tindak pidana kejahatan dalam pengaruh negatif dari teknologi atau *cyber crime*

---

<sup>1</sup> Dwi Haryani, *Kebijakan Integral, Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Pangkalpinang:Lima,2012) hal.4.

yang sedang populer terjadi sekarang adalah pemerasan dan pengancaman dengan ancaman penyebaran pornografi. Tujuannya ialah untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum.

Banyak orang menganggap jika pemerasan hanya terjadi pada kejahatan konvensional, yang mana hal tersebut hanya secara lisan dan tulisan, padahal seiring berkembangnya zaman pengancaman dan/atau pemerasan juga dilakukan dalam penggunaan media sosial sehari-hari, contohnya *Instagram, whatsapp, twitter, line, facebook* dan media sosial yang lain.

Banyak pelaku kejahatan yang memilih mengancam menggunakan media sosial karena selain alasan penyebaran di internet hanya membutuhkan beberapa menit bahkan detik, alasan lainnya ialah pengguna internet tidak hanya berada di wilayah teritorial Indonesia saja melainkan di seluruh dunia, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menakut-nakuti dan membuat resah serta untuk menjatuhkan harga diri, melecehkan dan mempermalukan si korban. Karena alasan-alasan ini biasanya para korban akan langsung menyetujui atau mengikuti perintah ancaman si pelaku kejahatan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman secara konvensional diatur dalam Bab XXIII KUHP Pasal 368 sampai dengan pasal 371. Dalam hal pemerasan dan pengancaman adalah delik yang berbeda. Perbedaan tindak pidana tersebut terletak pada cara pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, jenis deliknya merupakan delik aduan (*klachdelict*) yang artinya hanya akan bisa diproses secara pidana jika korban membuat pengaduan atau laporan. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, tulisan (*bedreiging met smaad* atau mengancam akan menista) atau akan mengumumkan suatu rahasia. Sedangkan pada pengancaman jenis deliknya merupakan delik biasa (*gewonedelicten*) yang artinya kasus tersebut dapat diproses walaupun tidak ada persetujuan dari korban. Namun

pada cara pemaksaannya, tindak pidana paksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>2</sup>

Dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1), yang menyebutkan :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”<sup>3</sup>

Sedangkan tindak pidana pengancaman diatur dalam pasal 369 ayat (1), yang bunyinya:

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>4</sup>

Sedangkan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan dalam internet diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan :

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

---

<sup>2</sup> Dalimunthe Tampubolon, “Jangan Sampai Tertukar, Ini Perbedaan Pidana Pengancaman dan Pemerasan “ <https://dntlawyers.com/jangan-sampai-tertukar-ini-perbedaan-pidana-pengancaman-dan-pemerasan/> , diakses pada tanggal 25 September 2021.

<sup>3</sup> Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid.*, (a) Pasal 369 ayat (1).

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>5</sup>

Hal mengenai tindak pidananya di atur dalam Pasal 45 ayat (4) *jo* Pasal 27 ayat (4) Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apa yang dimaksud dengan “pemerasan” dan “pengancaman” sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (4) tidak memberikan penjelasan apapun. Karena ketiadaan mengenai penjelasan atau definisi apa yang dimaksudkan pemerasan atau pengancaman, maka pasal ini dapat berfungsi sebagai “pasal karet” yang tidak memberikan kepastian hukum. <sup>6</sup> Padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur secara terpisah.

Prof.Dr. Sutan Remy Syahdeini, S,H dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, menjelaskan bahwa:

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dalam *black mail* dalam Bahasa Inggris. Sementara itu yang dimaksud dengan pengancaman adalah “menyampaikan ancaman” terhadap pihak lain. “ Ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila

---

<sup>5</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Tahun 2008 nomor 4843, Pasal 27 ayat (4).

<sup>6</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, ( Jakarta: PT Pustaka Utama Grafik, 2009) hal. 234.

sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”.

Bila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai “ancaman kekerasan”, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancam yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Balikpapan, dengan nomor kasus perkara Putusan 746/pid.b/2020/pn bp. Dengan Korban bernama Verawaty Palondongan dan Pelaku bernama Alexander. Pada bulan Februari sekitar jam 21.00 wita, Bertempat di rumah korban. Yang awalnya korban dan pelaku merupakan teman dekat. Pada saat pelaku berkunjung kerumah korban yang mana saat itu suami korban sedang bertugas keluar kota, dan anak-anak korban sedang bermain di lantai 1. Kemudian, pada saat pelaku dan korban melakukan hubungan badan, pelaku diam-diam merekam sejumlah 2 (dua) video, lalu pada saat pertengahan hubungan badan, Ketika korban berbalik badan pelaku mengambil Hp tersebut dan diarahkan kearah korban.

Pada akhir bulan Juli 2020, pelaku menscreen shoot video tanpa busana korban dan mengirimkannya ke ponakan korban dan adik korban. Sekitar bulan Juli, pelaku meminta uang kepada korban untuk keperluan pribadi sebanyak 2 kali yang pertama sebanyak Rp. 2.500.000, lalu pelaku meminta tambahan uang sebesar Rp. 5000.000, dan totalnya Rp. 7.500.000.

Pada tanggal 7 Agustus 2020, pelaku meminta uang kepada korban, namun tidak diberikan. Setelahnya, pelaku mengancam akan menyebarkan screen shoot video tersebut ke orang lain. Sekitar jam 12.00 wita, terdakwa mengirim screen shoot tersebut ke keponakan dan adik korban, melalui akun *facebook*.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Dalam pandangan islam, pengancaman dan/atau pemerasan merupakan hal yang dilarang oleh agama. Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan arti hakiki, melainkan dalam arti majazi.<sup>8</sup> Hal ini disebut dengan *jinayah* yang mana merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, jika, akal dan harta benda. Adapun hukum pidana islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum islam, terjemahan dari konsep ‘*uqubah, jarimah, dan jinayah*’.

Selain itu, menurut sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan pemerasan dengan pengancaman juga dilaknat oleh Allah:

( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا

Dari Abu Hurairah Radiyallaahu’anhun bahwa Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya.” Muttafaq Alaihi. [ HR. Al-Bukhari no. 1257 dari Abu Hurairah Radiyallaahu’anhun].<sup>9</sup>

Dalam hal latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengetahui permasalahan hukum dengan judul Pengancaman Dan Pemerasan Oleh Pelaku Penyebaran Pornografi Terhadap Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

<sup>8</sup> Umi Habibah, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dengan Nista”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018) hal.5.

<sup>9</sup> Ahmad Saiful Haq, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerintah Dengan Pengancaman.” (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2016) hal.28.

Informasi Dan Transaksi Elektronik.( Studi Kasus Putusan 746/pid.b/2020/pn bp )

#### A. Rumusn Masalah

1. Bagaimana kekuatan alat bukti tangkapan layar ( screen shoot ) dalam putusan nomor 746/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Balikpapan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti tangkapan layar dalam putusan nomor 746/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Balikpapan ?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap pengancaman dan pemerasan oleh pelaku terhadap korban penyebaran pornografi?

#### B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### a. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan alat bukti tangkapan layar (*screen shot*) dalam putusan 746/Pid.b/2020/Pengadilan Negeri Balikpapan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti tangkapan layar dalam putusan nomor 746/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Balikpapan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerasan dan pengancaman terhadap penyebaran pornografi dalam pandangan hukum islam.

##### b. Manfaat penelitian

###### a. Secara Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru maupun tambahan kepada para akademisi, mahasiswa,serta masyarakat pada umumnya mengenai

keterlibatan hukum terhadap pengancaman dan pemerasan dalam penyebaran pornografi.

b. Secara praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan masukan terhadap para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya masalah mengenai pemerasan dan pengancaman terhadap penyebaran pornografi.

### C. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu penulis akan merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum dan akan menjadikan operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

1. **Cybercrime** yaitu sebuah kejahatan yang ditunjukan pada sebuah computer atau sistem computer.<sup>10</sup>
2. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>11</sup>
3. **Teknologi Informasi** adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lms Spada Indonesia, “ Definisi Cyber Crime”, <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/page/view.php?id=57347>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

<sup>11</sup> Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>12</sup> Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 3.



4. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>13</sup>
5. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>14</sup>
6. **Alat Bukti Elektronik** ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>15</sup>
7. **Pemerasan dan/atau Pengancaman** Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dalam *black mail* dalam Bahasa Inggris. Sementara “ancaman” harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman.<sup>16</sup>
8. **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>14</sup> Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>15</sup> Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>16</sup> Sutan Remy Syahdeni, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Indonesia (c), Undang-Undang tentang *Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 181, TLN Nomor 4928, Pasal 1 Angka 1.

## **D. Metode Penelitian**

Robert Bogdan & Steven J. Taylor mengatakan yang dimaksud dengan metodologi adalah "... Yang dimaksudkan metodologi adalah Proses, prinsip, dan prosedur yang dimana kita mendekati masalah dan mencari jawabannya. Dalam ilmu sosial, istilah ini berlaku untuk bagaimana seseorang melakukan penelitian."<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Dalam hal ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008.
- 2) Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hal.6.

3) Undang-Undang tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri atas kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal dan sebagainya.

### 3. **Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan, yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 4. **Analisis Data**

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menghasilkan deskriptif Analisa, yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang menjelaskan kandungan isinya. Pembagian tersebut memudahkan pembahasan, telaah Pustaka, dan analisis data. Sehingga diharapkan memberi kemudahan untuk dipahami :

#### **A. Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan;

#### **B. Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan teori yang merupakan hasil kajian dari beberapa literatur yang di gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini. Bab ini menjelaskan tentang Keterlibatan hukum terkait pengancaman dan pemerasan penyebaran pornografi.

#### **C. Bab III : Pembahasan Ilmu**

Pada bab ini merupakan pemecahan masalah yang penulis sampaikan diawal dengan memberikan Analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

#### **D. Bab IV : Pembahasan Agama**

Pada bab ini dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijadikan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan.

#### **E. Bab V : Penutup**

Didalamnya disajikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pemelitian yang didapat mengenai keterlibatan hukum terhadap pemerasan dan pengancaman penyebaran pornografi.